



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/184 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong Akses Keuangan Daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu penguatan kelembagaan di daerah sebagai langkah strategis melakukan koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : S-900/1294/SETDA.PSDA-2.1/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan di daerah;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD;
 - h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program literasi dan inklusi keuangan;
 - i. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD;
 - j. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan TPAKD sesuai ketentuan Laporan TPAKD;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Hal-hal mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo serta Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 15 Juli 2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /PEREKONOMIAN TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

Tim Pengarah

- Ketua : Bupati Bungo
Wakil Ketua : Wakil Bupati Bungo
Anggota : 1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Tim Pelaksana

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bungo
2. Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo.
8. Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Jambi.
9. Ketua Asosiasi bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jambi.
10. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Muara Bungo.
11. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Jambi.
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.
14. Rektor Universitas Muara Bungo.
15. Rektor Institut Agama Islam (IAI) Yasni Muara Bungo.
16. Rektor Institut Administrasi dan Kesehatan (IAK) Setih Setio Muara Bungo.
17. Rektor Universitas Muhammadiyah Muara Bungo.

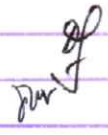
Tim Sekretariat

Ketua : Anton Juliansyah, SE
Anggota : 1. Titi Dwi Jayanti, S.I.Kom
2. Rusdi, S.IP
3. Andi Firnando



BUPATI BUNGO,


MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	